



: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan Tarif atas MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.....dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB), dengan uraian sebagai berikut:

- Pos Tarif menurut Terbanding : 8704.23.4900 (BM 10%)
- Pos Tarif menurut Pemohon Banding : 8704.10.2200 (BM 5%);

Menurut Terbanding : bahwa barang yang diberitahukan Pemohon Banding sebagai MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton (pos 1 s.d. 10) diidentifikasi sebagai Truck Chassis atau landasan mobil barang dengan massa total (GVW) melebihi 24 ton (GVW 40 ton);

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan Pos Tarif yang dilakukan Terbanding ke dalam pos tarif 8704.23.4900 (BM 10%) yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai dengan jenis barang yang diimpor Pemohon Banding sebagai Dump Truck pada Pos tarif 8704.10.2200 (BM 5%) sesuai dengan spesifikasi Dump Truck merk MAN Truck TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton yang mempunyai spesifikasi teknis khusus yang dirancang sebagai kendaraan untuk aplikasi pertambangan,;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis pengganti SUB Nomor: S-34/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Risalah Penetapan Terbanding (Pejabat KPBC):

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan		Penetapan KPBC	
		Tarif Pos	BM	Tarif Pos	BM
1 - 10	MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton	8704.10.2200	5%	8704.23.4900	10%

bahwa menurut Terbanding, sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian dokumen pendukung keberatan yang dilampirkan, dasar penetapan SPTNP dan berkas pendukung lainnya:

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan data-data yang dilampirkan berupa pemberitahuan dan dokumen pelengkap lainnya, barang yang dipermasalahkan diberitahukan sebagai "MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton (pos 1 – 10);

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan surat Pemohon, telah dijelaskan perihal spesifikasi teknis untuk Truck Man TGS 40.440 BB-WW 6x6, berikut ini beberapa spesifikasi teknis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan klasifikasi barang:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump truck mark MAN TGS 40.440 BB-WW (6x6)

- Six cylinder in-line diesel engine,  
Daya muatan / GVW 40 ton,
- Axle/gandar-poros roda dan suspensi bogie berkapasitas besar, kekuatan gandar depan 9 ton dan belakang berkapasitas 32 ton;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan surat permohonan, Pemohon menyebutkan bahwa Dump Truck MAN TGS 40.440 BB-WW 6x6 GVW 40 ton telah memenuhi kriteria sebagai Dumper Truck dan bukan sebagai Dumper;

bahwa menurut Terbanding, importasi yang dipermasalahkan melalui jalur kuning, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang;


bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan pemberitahuan Pemohon dimana barang yang dipermasalahkan diklasifikasikan pada sub pos 8704.10, maka berdasarkan EN to the HS Fourth edition Hal. XVI-8704-3 Subheading 8704.10 disebutkan :

*These dumpers can generally be distinguished from other vehicles for the transport of goods (in particular, tipping lorries) by the following characteristics:*

- *the dumper body is made of very strong steel sheets; its front part is extended over the driver's cab to protect the cab; the whole or part of the floor slopes upwards towards the rear;*
- *in some cases the driver's cab is half-width only;*
- *lack of axle suspension;*
- *high braking capacity;*
- *limited speed and area of operation;*
- *special earth-moving tyres;*
- *because of their sturdy construction the tare weight/payload ratio does not exceed 1: 1.6;*
- *the body may be heated by exhaust gases to prevent materials from sticking or freezing;*

*It should be noted, however, that certain dumpers are specially designed for working in mines or tunnels, for example, those with a bottom-opening body. These have some of the characteristics mentioned above, but do not have a cab or an extended protective front part of the body.*

bahwa menurut Terbanding, ilustrasi Dumper yang dimaksud BTBMI:



bahwa menurut Terbanding, perbandingan item/item karakter dumper pada EN dengan data-data "Volvo FMX440 8x4 440 HP BN&W/GVWABV24T" yang berhasil dikumpulkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karakter berdasar WCO	Karakter berdasar data yang didapat	Keterangan
badan damper terbuat dari lembaran baja yang amat kuat; bagian depan meluas sampai kabin pengemudi untuk melindungi kabinnya; seluruh atau sebagian lantai melekok ke atas menghadap	Truck Chassis	Tidak sesuai
dalam banyak kasus, luas kabin pengemudi hanya separuh dari biasanya	--	Tidak terdapat data
tidak memiliki suspensi poros;	Mempunyai front Axle Suspension dan rear Bogie Axle	Tidak sesuai
kapasitas rem tinggi	-	Tidak terdapat data
kecepatan dan daerah operasi terbatas	--	Tidak terdapat data
ban khusus pembuang tanah	Ukuran 12.00 - r24 tubeless	Tidak terdapat data
karena konstruksinya kokoh, rasio berat dan muatannya ( <i>tare weight/payload</i> ) tidak lebih dari 1 : 1,6		Tidak terdapat data
badan dapat dipanaskan dengan gas pembuangan untuk menghindari perekatan atau pembekuan material.		Tidak terdapat data

bahwa mengingat tidak adanya data yang memadai untuk mengidentifikasi barang yang diimpor sebagai Dumper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya, maka barang yang diimpor diidentifikasi sebagai *Truck Chassis*, dengan massa total (GVW) melebihi 24 ton;

bahwa berdasarkan hasil identifikasi di atas, maka disimpulkan bahwa barang yang diberitahukan "*MAN Model TGS 40,440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton*" (pos 1 s.d. 10) diidentifikasi sebagai *Truck Chassis* atau landasan mobil barang dengan massa total (GVW) melebihi 24 ton (GVW 40 ton);

bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang di atas, maka selanjutnya dilakukan proses klasifikasi atau penetapan pos tarif dan pembebanan barang impor sebagai berikut: "

a. Berdasarkan catatan 1 KUMHS, "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, alasan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;

b. Kajian pos tarif 8704.10.2200 (pemberitahuan Pemohon)

- Berdasarkan BTBMI 2007, barang yang diklasifikasikan pada pos tarif 8704.10.2200 adalah "*lain-lain dari Dumper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya, selain CKD dengan massa total melebihi 24 t*";
- Berdasarkan catatan 3 Bab 87 dijelaskan bahwa Sasis motor dilengkapi dengan kabin, digolongkan dalam pos 87.02 sampai dengan 87.04 dan bukan dalam pos 87.06;



## Direkt putusan.

- iii. Bahwa berdasarkan surat permohonan dan uraian barang, Pemohon menyebutkan bahwa barang yang diimpor adalah *Dump truck* atau *Dumper truck*, sedangkan yang diklasifikasikan pada pada pos tarif 8704.10.2200 adalah *Dumper*, dalam hal ini *Dumper* dan *Dump truck* adalah dua jenis kendaraan yang berbeda, sebagaimana telah dijelaskan mengenai kriteria *dumper* pada *Explanatory Notes to the HS Fourth edition Hal. XVI-8704-3 Subheading 8704.10*;
- iv. Berdasarkan hasil identifikasi dengan data yang ada, barang diidentifikasi sebagai "*Truck Chassis* dengan massa total (GVW) melebihi 24 ton" dan tidak memenuhi kriteria sebagai "*Dumper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya*," sebagaimana dimaksud dalam *Explanatory notes to the HS Subheading 8704.10*, sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada sub pos tarif 8704.10;

### c. Penetapan Pos tarif

- i. Berdasarkan uraian BTBMI 2007, Truk masuk dalam bab 87 yaitu "Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya."
- ii. Berdasarkan hasil identifikasi, barang yang dipermasalahkan digunakan untuk pengangkutan barang, maka diklasifikasikan pada pos 87.04, sebagaimana disebutkan dalam *Explanatory Note to the HS heading 8704*. sebagai berikut:  
"*... The classification of certain motor vehicles in this heading is determined by certain features which indicate that the vehicles are designed for the transport of goods rather than for the transport of persons (heading 87.03)...*";
- iii. Berdasarkan *WCO Commodity Data Base*, "*motor vehicles for the transport of goods, with diesel or semi-diesel engine and with a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes*" dimasukkan subpos 8704.23;
- iv. Berdasarkan BTBMI pada uraian sub pos 8704.23 serta hasil identifikasi barang yaitu "*Truck Chassis* atau landasan mobil barang dengan massa total (GVW) melebihi 24 ton", maka barang tersebut diklasifikasikan pada pos tarif 8704.23.4900 dengan pembebanan tarif BM: 10%;

8704	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang
	- Lain-lain dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel)
8704.23	-- Massa total melebihi 20 t:
	--- Massa total tidak melebihi 24 t:
	--- Massa total melebihi 24 t:
	---- CKD
	----- Lain-lain
8704.23.4900	----- Lain-lain

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis surat Nomor: DPS-DIR/2012/003 tanggal 5 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, Dump Truck MAN Truck TGS 40.400 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton merupakan kendaraan khusus yang hanya dapat dioperasikan di wilayah pertambangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direl

### putus:

bahwa menurut Pemohon Banding, Dump Truck merk MAN TRUCK TGS 40.400 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton daerah oprasinya di daerah pertambangan yang tidak dilengkapi dengan plat nomor dari Kepolisian R.I (tidak ber STNK), sebagai identitasnya hanya ditulis nomor pintu (nomor lambung);

bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam buku tarif Dump Truck merk MAN TRUCK TGS 40.400 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 Ton adalah kendaraan angkut hanya diperuntukan di daerah pertambangan karena mempunyai daya angkut melebihi kapasitas yang ditentukan dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang mempunyai spesifikasi bermesin disel, system pembakarannya nyala kompresi dengan mesin piston sehingga kami mengelompokkan kendaraan tersebut ke dalalam pos tarif 8704.10.22.00,

bahwa menurut Pemohon Banding, kendaraan yang Pemohon Banding impor tersebut dalam bentuk kendaraan Chassis (dalam keadaan buntung hanya bagian kepala dan chassis) sedangkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2769/KPU.01/2011 tanggal 14 Juni 2011 pada huruf h2 (iii) membedakan antara Dump Truck dan Dumper Truck, memang Pemohon Banding menyebutkan kendaraan tersebut adalah Dump Truck, tetapi sebenarnya kendaraan tersebut adalah merupakan Dumper Truck karena daerah operasinya di daerah pertambangan dan di peruntukkan bukan untuk di jalan raya sehingga dapat diklasifikasikan pada pos tarif 8704.10.22.00 karena Pemohon melihat fungsi daripada kendaraan tersebut adalah untuk mengangkut hanya di daerah pertambangan dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 5%,

bahwa menurut Pemohon Banding, sebagaimana semua kita ketahui bahwa jumlah daya angkut Trailer Container yang dibolehkan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya diseluruh Indonesia adalah tidak boleh melebihi batas maksimum seberat 30.460 kg (30,46 Ton) yang dapat dilihat pada dinding Container pada bagian belakang sebelah kanan;

bahwa menurut Pemohon Banding, kendaraan yang diimpor oleh Pemohon Banding ( MAN Truck TGS 40.400 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton) mempunyai berat kosong 9.000 kg (9 ton) dan jumlah beban yang dapat diangkut sebesar 32.000 kg (32 Ton), sehingga jika kendaraan tersebut bermuatan, maka berat kendaraan dan muatannya menjadi 41 ton;

bahwa menurut Pemohon Banding, dari data dan penjelasan brosur tersebut nyata bahwa kendaraan tersebut tidak pernah dipakai (diperuntukan) untuk jalan raya di Indonesia, sebagaimana diantur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Indonesia;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada tahun 2010 Pemohon telah mengimpor Dump Truck merk MAN TRUCK TGA 40.400 6X4 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 Ton dengan PIB 000000-05300-20100122-706580 tanggal 04 Februari 2010 sebanyak 9 unit dengan menggunakan pos tarif 8704.10.22.00 BM sebesar 5% disetujui oleh Terbanding (tidak diterbitkan NOTUL) untuk jenis barang yang sama hanya berbeda klasifikasi nomenklatur seri TGA dan TGS;

bahwa menurut Pemohon Banding kesalahpahaman baik dari Pemohon Banding maupun dari pihak Terbanding masih tidak paham tentang kendaraan yang diimpor oleh Pemohon Banding antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori**  
**Putus**

1. bahwa seharusnya Pemohon Banding sewaktu mengimpor Dump Truck merk MAN TRUCK TGS 40.400 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 Ton seharusnya memberikan brosur dengan bergambar Chassis buntut bukan bergambar Dump Truck merk MAN TRUCK TGS 40.400 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 Ton yang sudah mempunyai bak, padahal gambar tersebut hanya merupakan contoh, padahal pemakai (perusahaan-perusahaan pertambangan) menginginkan bahwa bak truck tersebut minta dibuat di dalam negeri dengan alasan bahwa ketebalan bajanya harus sesuai dengan keinginan dari perusahaan pertambangan tersebut;
2. bahwa Pemohon Banding sewaktu pertama kali memasukkan barang impor atas Dump Truck merk MAN TRUCK TGS 40.400 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 Ton di lapangan Terbanding tidak clear (tuntas) tentang apakah pengakuan Truck Chassis buntut dengan Truck yang sudah lengkap dengan baknya sehingga berkelanjutan perselisihan yang tidak pernah tuntas sampai ke tingkat persidangan;

bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya pihak Terbanding sesuai dengan namanya Kantor Pelayanan Utama menuntaskan sengketa lapangan tentang spesifikasi apakah Dump Truck merk MAN TRUCK TGS 40.400 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton merupakan kendaraan hanya berchassis saja (buntut) atau kendaraan tersebut kendaraan Truck yang lengkap (lengkap dengan bak), jelas disini bahwa Terbanding mangabaikan aspek pelayanan pemeriksaan barang padahal disitu jelas bahwa Dump Truck merk MAN TRUCK TGS 40.400 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis, GVW 40 ton;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding mencoba dengan Terbanding mengajak ke lapangan penumpukan barang-barang Pemohon (truck Chassis) untuk dapat menyakinkan bahwa barang yang Pemohon impor tersebut merupakan kendaraan Chassis yang nantinya akan diperuntukan di wilayah pertambangan setelah dibuat di Cikarang baknya sesuai dengan gambar brosur dan spesifikasi dari asal barang (Truck Jerman);

bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2012 Pemohon Banding menyerahkan surat Nomor: DPS-DIR/2012/003 tanggal 28 Januari 2012 yang pada pokoknya menambahkan penjelasan sebagai berikut:

bahwa adapun keterangan yang menyebutkan bahwa Dump Truck MAN Truck TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 ton adalah kendaraan yang bersifat *off road* didukung dengan data spesifikasi sebagai berikut:

1. Mempunyai PTO yang berkapasitas melebihi 40 ton,
2. Mempunyai tenaga mesin yang sangat besar (power output 440 HP),
3. Jarak kendaraan yang paling bawah ke tanah 41,4 cm sedangkan kendaraan yang untuk *on road* jaraknya hanya di bawah 30 cm,
4. Apabila kendaraan Pemohon telah dipasang oleh bak besi Dump Truck beratnya menjadi 18 ton sedangkan daya muatan kendaraan adalah 40 ton, jadi jumlah muatan (payload) adalah GVW 40 ton – berat kendaraan 18 ton = 22 ton) dengan perbandingan 1:1,4 ini sesuai dengan buku catatan penjelasan HS, bahwa untuk kendaraan Dump Truck yang beroperasi bukan di jalan raya payload maksimum adalah 1:1,6 dari berat kendaraan,
5. Kendaraan Pemohon mempunyai transmisi 16 kecepatan, ratio range sampai dengan 13.80-0.84:1 artinya perbandingan gigi satu 1:13.80 dengan kata lain satu kali roda berputar putaran propeller shaft adalah sebanyak 13,888,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memiliki perangkat anti slip untuk mengunci putaran roda supaya tidak selip pada waktu melewati jalan berlumpur,
7. Mempunyai bak khusus pembuang tanah berbentuk kembangan kasar dengan ukuran 12 RX24,
8. Penggerak roda depan perbandingan 1:6,82,
9. Sistem penggerak roda kendaraan Pemohon adalah all wheel (semua roda bergerak) 6X6;

bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2012 Pemohon Banding menyerahkan surat Nomor: DPS-DIR/2012/007 tanggal 16 Februari 2012 yang pada pokoknya menjelaskan perhitungan payload barang impor sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, kendaraan yang Pemohon Banding impor merk MAN TRUK TGS 40.440 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton adalah kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- MAN TRUK TGS 40.440 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton, GVW adalah Berat Kendaraan Chassis (buntung) + Berat Bak Kendaraan + Muatan, yang berarti bahwa GVW adalah berat kendaraan + muatan,
- $GVW - \text{Berat Kosong Kendaraan} = \text{Payload}$ ,
- $\text{Berat Kosong Kendaraan (chassis 9 ton + Bak Kendaraan 7,5 ton)} = 16,5 \text{ ton}$ ,
- $\text{Berat Muatan} = GVW - \text{Berat Kosong Kendaraan} = 40 \text{ ton} - 16,5 \text{ ton} = 23,5 \text{ ton}$ ,
- $\text{Berat Kosong Kendaraan} : \text{Berat Muatan} = 16,5 \text{ ton} : 23,5 = 1:1,4$ ,
- Berarti untuk perbandingan payload adalah 1 : 1,4;

bahwa menurut Pemohon Banding, kendaraan yang Pemohon Banding impor merk MAN TRUK TGS 40.440 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton tersebut dalam bentuk kendaraan chassis (hanya bagian kepala dan chassis) dan setelah ditambahkan dengan baknya maka perbandingan payload menjadi 1 : 1,4 sehingga kendaraan merk MAN TRUK TGS 40.440 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton tersebut dikategorikan sebagai kendaraan off road yang hanya dapat dipakai di wilayah pertambangan (medan berat);

bahwa menurut Pemohon Banding, dari penjelasan di atas jelas bahwa kendaraan merk MAN TRUK TGS 40.440 6X6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton adalah kendaraan off road yang hanya dapat dipakai di wilayah pertambangan karena perbandingan payload tidak melebihi 1 : 1,6;

bahwa pada persidangan terakhir tanggal 14 Maret 2012 Pemohon Banding menyerahkan surat nomor: DIR-DPS/2012/008 tanggal 13 Maret 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding dalam SUB Nomor: SR-1224/KPU.01/2011 tanggal 7 Oktober 2011 huruf (c) point 7 menyebutkan "*because of their construction the tare weight/payload ratio does not exceed 1:1,6*", yang berarti untuk memastikan kendaraan tersebut termasuk dalam kategori off road adalah batasan payloadnya tidak melebihi 1:1,6;

bahwa menurut Pemohon Banding, kendaraan yang Pemohon Banding impor merek MAN Truck TGS 40.440 6X6 Dump Truck Chassis GVW 40 Ton adalah kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbandingan Tare Weight dengan Payload
  - GVW MAN Truck TGS 40.440 6X6 Dump Truck Chassis = 40 Ton
  - Berat Kosong kendaraan:
    - Poros depan = 5,60 ton
    - Poros belakang = 5,32 ton
    - Berat Chassis = 10,92 ton
    - Bak = 7,50 ton
    - Berat Kosong = 18,42 ton
  - Payload = GVW- Berat Kosong ( 40 ton – 18,42 ton ) = 21,58 ton
  - berat kosong kendaraan (tare weight) : Payload = 18,42 : 21,58 = 1 : 1,17

2. Gearbox (persneling) dan gigi mundur disinkronkan 16 kecepatan
3. Tyre (ban) khusus untuk pembuang tanah ukuran 12 12.00-R 24 tubeless

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa kendaraan merek MAN Truck TGS 40.440 6X6 Dump Truck Chassis adalah kendaraan *off road* yang hanya dapat dipakai di wilayah pertambangan karena perbandingan payload tidak melebihi 1:1,6;

bahwa Pemohon Banding juga menyertakan gambar spesifikasi Dump Body Scow End 18 Cu.m dari tipe TGS 40.400 6x4 BB yang menyebutkan berat bak (vessel+Cylinder) adalah 7.500 kg sedangkan berat chassis adalah 10.920 kg dengan payload 23.302 kg sehingga total GVW adalah 40,470 kg dan gambar spesifikasi TGS 40.440 6x6 Tipper lengkap dengan bak (vessel+cylinder) terpasang;

bahwa pada persidangan terakhir tanggal 14 Maret 2012 Terbanding menyerahkan surat nomor: S-429/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 13 Maret 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, untuk keperluan klasifikasi barang, proses awal yang harus dilakukan secara benar adalah identifikasi barang;

bahwa menurut Terbanding, klasifikasi barang dapat ditetapkan berbeda dan terkadang menimbulkan multi interpretasi, maka untuk dapat menetapkan klasifikasi yang tepat, harus dilakukan penelitian/kajian yang mendalam terhadap informasi yang telah dikumpulkan selama proses identifikasi, dan selanjutnya membandingkan dengan kajian KUMHS, Catatan pada BTBMI dan Explanatory Notes to The Harmonized System (EN to the HS) sebagai official interpretation atas setiap pos dan/atau subpos yang ada. Bahwa penerbitan Explanatory Notes to The Harmonized System (EN to the HS) oleh WCO dimaksudkan untuk menjamin keharmonisan/keseragaman penetapan tarif (klasifikasi) diseluruh dunia;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan uraian di atas, apabila berbicara masalah interpretasi HS maka rujukan utama yang digunakan adalah KUMHS, Catatan pada BTBMI dan Explanatory Notes to The Harmonized System (menginterpretasi HS dengan alat yang telah ditetapkan WCO sebagai penyusun HS), penggunaan literatur lain (termasuk brosur) dapat digunakan sepanjang sesuai dengan KUMHS, Catatan pada BTBMI dan Explanatory Notes to The Harmonized System;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
bahwa menurut Terbanding beberapa point/point penting yang perlu diperhatikan Terbanding tanggap sebagai berikut:  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- a. Keterangan pada surat DIR-DPS/2012/007 tanggal 16 Februari 2012 alinea 4 "Bahwa kendaraan yang kami impor merk MAN TRUCK TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton tersebut dalam bentuk kendaraan chassis (buntut hanya bagian kepala dan Chassis) dan setelah ditambahkan dengan Baknya maka perbandingan..."
- b. Brosur yang dilampirkan TGS 40.440 6x6 Tipper (gambar brosur telah dilengkapi dengan bak);

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan uraian di atas disampaikan penelitian identifikasi :

- a. Barang yang diimpor hanya berupa Chassis, motor dilengkapi cabin (ilustrasi),
- b. Barang yang diimpor adalah Dump truck tipe tipper,
- c. Berdasarkan Explanatory Notes to the HS heading 8704 telah dijelaskan mengenai pengertian Damper sebagai berikut :

Pos ini juga mencakup:

- (1) Damper, kendaraan kokoh dengan bagian ujung atau dasar badan yang dapat membuka, dirancang untuk transportasi hasil galian atau material lainnya. Kendaraan yang mungkin memiliki rangka (Chassis) kaku atau sambungan ini, biasanya dipasang roda off road dan dapat bekerja di atas permukaan halus. Damper berat dan ringan termasuk dalam pos ini; Damper ringan terkadang memiliki ciri-ciri satu kursi dengan dua arah, dua kursi dengan arah berlawanan atau dua roda kemudi untuk memungkinkan kendaraan dikemudikan oleh pengemudi yang menghadap badan kendaraan untuk kepentingan pembongkaran muatan.

mengacu pada uraian di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengklasifikasian kendaraan sebagai DAMPER yaitu :

- Kendaraan kokoh dengan bagian ujung atau dasar badan dirancang untuk transportasi hasil galian atau material lainnya.
- Damper yang memiliki rangka (Chassis) kaku atau sambungan ini
- Damper terdiri dari damper berat dan ringan

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan general information dari Wikipedia, the (<http://en.wikipedia.org/wiki/Dumper>) terdapat penjelasan mengenai kutipan berikut :

*"A dumper is a vehicle designed for carrying bulk material, often on building sites. Dumpers are distinguished from dump trucks by configuration: a dumper is usually an open 4-wheeled vehicle with the load skip in front of the driver, while a dump truck has its cab in front of the load. The skip can tip to dump the load; this is where the name "dumper" comes from. They are normally diesel powered. A towing eye is fitted for secondary use as a site tractor."*

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan definisi di atas jelas bahwa Dumpers berbeda dengan Dump Truck. Adapun pengertian Dump truck dimaksud pada penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

*A dump truck (or, UK, dumper truck) is a truck used for transporting loose material (such as sand, gravel, or dirt) for construction. A typical dump truck is equipped with a hydraulically operated open-box bed hinged at the rear, the front of which can be lifted up to allow the*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Noun1.dump truck - truck whose contents can be emptied without handling; the front end of the platform can be pneumatically raised so that the load is discharged by gravity dumper, tip truck, tipper lorry, tipper truck, tipper motortruck, truck - an automotive vehicle suitable for hauling - thefreedictionary.com (<http://www.thefreedictionary.com/dump+truck>);*

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penjelasan di atas, dari segi bentuk (configuration) jelas perbedaan antara Dumper dan Dump Truck / Tipper lorry dan hal inipun telah dijelaskan pada penjelasan sub pos 8704.10 dimana disebutkan bahwa "Dumper jenis ini (Dumper dibuat untuk penggunaan bukan di jalan raya) secara umum dapat dibedakan dari kendaraan angkutan barang lain (terutama lori pendorong/tipping lori)... " sebagaimana kutipan berikut :

*These dumpers can generally be distinguished from other vehicles for the transport of goods (in particular, tipping lorries) by the following characteristics :*

- *the dumper body is made of very strong steel sheets; its front part is extended over the driver's cab,' to protect the cab; the whole or part of the floor slopes upwards towards the mat,.*
- *in some cases the driver's cab is half-width only;*
- *lack of axle suspension;*
- *high braking capacity;*
- *limited speed and area of operation;*
- *special earth-moving tyres;*
- *because of their sturdy construction the tare weight/payload ratio does not exceed 1 : 1.6;*
- *the body may be heated by exhaust gases to prevent materials from sticking or freezing.*

*It should be noted, however, that certain dumpers are specially designed for working in mines or tunnels, for example, those with a bottom-opening body. These have some of the characteristics mentioned above, but do not have a cab or an extended protective front part of the body.*

bahwa menurut Terbanding, selain dari tidak sesuai dengan pengertian umum Dumper, barang impor yang dipermasalahkan juga tidak memenuhi karakter-karakter Dumper yang telah dijelaskan pada penjelasan sub pos 8704.10 (Dumper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya);

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa barang impor yang diberitahukan MAN TRUCK TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton diidentifikasi sebagai Rangka (Chassis motor) dilengkapi dengan kabin untuk kendaraan bermotor berupa Truck (tipper truck), berpenggerak 6x6, CBU, bermesin diesel, dilengkapi dengan PTO, dengan masa total (gross vehicle weight) 40 tne.

bahwa menurut Terbanding, penelitian klasifikasi:

- a. berdasarkan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) 1 dinyatakan bahwa judul bagian, bab dan subbab hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja, untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan yang terdapat dalam pos dan berbagai catatan bagian atas yang berkaitan:
- berdasarkan catatan 3 Bab 87 dijelaskan bahwa Sasis motor dilengkapi dengan kabin, digolongkan dalam pos 87.02 sampai dengan 87.04 dan bukan dalam pos 87.06
  - Berdasarkan EN to the HS Vol.5 fourth edition (2007) hal XVI-8704-1 dijelaskan bahwa: *The classification of certain motor vehicles in this heading is determined by certain features which indicate that the vehicles are designed for the transport of goods rather than for the transport of persons (heading 87.03).*
  - Berdasarkan WCO Commodity data base, motor vehicles for the transport of goods, with diesel or semi-diesel engine and with a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes dimasukkan subpos 8704.23
  - Berdasarkan uraian diatas MAN TRUCK TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton yang diimpor lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8704.23.49.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 10%;

bahwa menurut Terbanding, yang disebutkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah jenis truk dengan kabin dan vessel untuk Tipper dump truck, juga bukan termasuk dumper sebagaimana disebutkan dalam Explanatory Notes to the HS Sub heading 8704.10 a quo;

bahwa untuk mengklasifikasikan suatu barang ditentukan oleh identifikasi barang tersebut pada saat tiba di pelabuhan

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir pembebanan tarif bea masuknya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding untuk melengkapi data yang mendukung klasifikasi barang;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding selanjutnya menyerahkan :

- Brosur MAN Trucks TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck,
- Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Nomor: 318/IUBTT/TPT/2/2012 tanggal 20 Februari 2012,
- Gambar spesifikasi Dump Body Scow End 18 Cu.m dari tipe TGS 40.400 6x4 BB,
- Gambar spesifikasi TGS 40.440 6x6 Tipper,
- Gambar spesifikasi TGS 40.400 Tipper,
- Gambar spesifikasi TGA 40.400 Tipper;

### I. Identifikasi Barang

bahwa dalam PIB Nomor: 122703 tanggal 6 April 2011 diberitahukan jenis barang MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) negara asal Germany;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis pada Brosur MAN Trucks TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck mengenai berat kosong dan berat isi disebutkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Unladen (Kerb Weight) (Kg)	Laden (Kg)
Front Axle	5.600	9.000
Rear axle	5.320	32.000
TOTAL	10.920	40.000

bahwa berdasarkan penelitian Majelis pada Brosur MAN Trucks TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck diketahui spesifikasi sebagai berikut :

Model	: TGS 40.440 6x6 Tipper
Engine	: MAN-D2676 <ul style="list-style-type: none"><li>- Six cylinder in-line Diesel Engine, Common Rail, Turbocharging, Intercooling</li><li>- Displacement 12,4 liters</li><li>- Power Output 440 HP (324 kW) @ 1900 rpm</li><li>- Torque 2100 Nm @ 1050-1400 rpm</li><li>- Emission Euro-II</li></ul>
Clutch	: Twin plate clutch MF Z 2/400X
Gearbox	: ZF 16S252 OD 16 Speed Ratio 13.80 – 0.84 : 1
Transfer Case	: MAN G-173 with off road range
PTO	: ZF power take-off NH/1c
Front Axle	: MAN VP-09, drivem front axle, capacity 9 Ton
Rear Axle	: MAN AP HPD-1682/HP 1652 capacity 32 Ton <ul style="list-style-type: none"><li>- Hub reduction with inter axles differential lock</li><li>- Boggie suspension on tandem axles stabilizer bar</li><li>- Planetary axle ratio 1 : 6,82</li><li>- Tyre 12.00 R 24</li></ul>

bahwa berdasarkan penelitian Majelis pada Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) barang impor Nomor: 318/IUBTT/TPT/2/2012 tanggal 20 Februari 2012 diketahui massa kendaraan kosong adalah 10.920 kg dan massa muatan maksimum adalah 41.000 kg;

bahwa dari uraian PIB, penjelasan, dan dokumen pendukung lainnya yang diberikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan diketahui bahwa MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) yang diimpor Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 122703 tanggal 6 April 2011 adalah truk berupa chassis dan cabin tanpa dilengkapi platform belakang berpengerak 6x6 dalam kondisi CBU bermesin diesel tipe MAN-D2676 yang dirancang untuk pengangkutan barang jenis dump truck dengan berat kosong 10.920 kg dan massa total 40.000 kg;

## II. Klasifikasi Barang (Pos Tarif) dan Pembebanan Bea Masuk

bahwa menurut Majelis, hasil penelitian klasifikasi barang (Pos Tarif) adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan KUMHS nomor 1 disebutkan bahwa untuk tujuan hukum, klasifikasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbunyi catatan bagian atau bab yang berkaitan;

bahwa MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) yang diidentifikasi sebagai truk berupa chassis dan cabin tanpa dilengkapi platform belakang berpengerak 6x6 dalam kondisi CBU bermesin diesel tipe MAN-D2676 yang dirancang untuk pengangkutan barang jenis dump truck dengan berat kosong 10.920 kg dan massa total 40.000 kg;

bahwa kendaraan, kendaraan udara, kendaraan air dan perlengkapan pengangkutan yang berkaitan digolongkan dalam bagian XVII;

bahwa kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya digolongkan dalam Bab 87;

bahwa catatan nomor 3 Bab 87 menyebutkan :

*“Rangka (Chassis) motor yang dipasangkan dengan kabin masuk dalam pos No. 87.02 sampai 87.04, dan tidak dalam pos 87.06.”*

bahwa MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan CBU untuk pengangkutan barang, memakai bahan bakar solar, yang mempunyai massa muatan (GVW) melebihi 24 Ton diklasifikasikan dalam Pos 87.04;

bahwa kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang digolongkan dalam Pos 87.04;

bahwa MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan CBU untuk pengangkutan barang, memakai bahan bakar Solar, yang mempunyai massa muatan (GVW) melebihi 24 Ton;

Pada pos 87.04 terdapat 3 sub pos dengan satu takik yaitu:

- 8704.10 -Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:
  - Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (disel atau semi disel) :
  - Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :
- 8704.90 -Lain-lain :

bahwa berdasarkan Explanatory Notes to The HS Bagian XVII halaman 1428, Pos 87.04 disebutkan:

*“Pos ini juga mencakup:*

- (1) *Damper, kendaraan kokoh dengan bagian ujung atau dasar badan yang dapat membuka, dirancang untuk transportasi hasil galian atau material lainnya. Kendaraan yang mungkin memiliki rangka (Chassis) kaku atau sambungan ini, biasanya dipasang roda off road dan dapat bekerja di atas permukaan halus. Damper berat dan ringan termasuk dalam pos ini; Damper ringan terkadang memiliki ciri-ciri satu kursi dengan dua arah, dua kursi dengan arah berlawanan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Explanatory Notes to The HS Bagian XVII halaman 1428, Catatan Penjelasan Sub Pos:

“Sub Pos 8704.10

*Damper jenis ini secara umum dapat dibedakan dari kendaraan angkutan barang lain (terutama lori pendorong /tipping lori) dengan karakter sebagai berikut:*

- *badan damper terbuat dari lembaran baja yang amat kuat; bagian depan meluas sampai kabin pengemudi untuk melindungi kabinnya; seluruh atau sebagian lantai melekur ke atas menghadap ke belakang;*
- *dalam banyak kasus, luas kabin pengemudi hanya separuh dari biasanya;*
- *tidak memiliki suspensi poros;*
- *kapasitas rem tinggi;*
- *kecepatan dan daerah operasi terbatas;*
- *ban khusus pembuang tanah;*
- *karena konstruksinya kokoh, rasio berat dan muatannya (tare weight/payload) tidak lebih dari 1 : 1,6;*
- *badan dapat dipanaskan dengan gas pembuangan untuk menghindari perekatan atau pembekuan material.*

*Bagaimanapun, perlu diperhatikan bahwa damper tertentu dirancang khusus untuk beroperasi di pertambangan atau terowongan, misalnya, damper yang bagian dasarnya dapat dibuka. Damper ini memiliki sebagian karakteristik seperti disebutkan di atas, tapi tidak memiliki kabin atau bagian pelindung depan yang diperluas.’*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam berkas banding diketahui gambar spesifikasi Dump Body Scow End 18 Cu.m dari tipe TGS 40.400 6x4 BB yang diserahkan Pemohon Banding dengan berat bak muatan (vessel+Cylinder) adalah 7.500 kg sehingga berat kosong truck setelah digabung dengan bak muatan (vessel+Cylinder) menjadi 18.420 kg adalah berbeda dengan jenis barang impor tipe TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis yang disengketakan;

bahwa Pemohon Banding dalam surat penjelasan tertulis Nomor: DPS-DIR/2012/007 tanggal 16 Februari 2012 menyatakan berat kosong kendaraan berbanding berat muatan adalah 16,5 ton : 23,5 yaitu 1:1,4 sedangkan dalam surat penjelasan tertulis Nomor: DIR-DPS/2012/008 tanggal 13 Maret 2012 menyatakan berat kosong kendaraan (tare weight) berbanding payload adalah 18,42 : 21,58 yaitu 1 : 1,17, dalam hal ini Pemohon Banding tidak konsisten dan tanpa disertai dengan bukti yang otentik;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Perjanjian Jual Beli Nomor: LGL/PJB/UTE/142/VII/010 tanggal 8 Juli 2010 antara Pemohon Banding sebagai “Pembeli” dan PT United Tractors Pandu Engineering sebagai “Penjual” diketahui terdapat ikatan kontrak jual beli antara Pembeli dan Penjual untuk jual beli produk Dump Body Model DV18 untuk kendaraan jenis TGA 40.400 (6x4);

bahwa Pemohon Banding sampai dengan akhir persidangan tidak dapat memberikan bukti Perjanjian Jual Beli untuk tipe TGS 40.440 6x6 BB yang disengketakan dalam perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini seperti tipe TGS 40.400 6x4 BB a quo yang diajukan dalam persidangan

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas brosur MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis diketahui berat kosong/tare weight/unladen adalah 10.920 kg sedangkan berat total/laden adalah 40.000 kg maka berat muatan/payload adalah  $40.000 - 10.920 = 29.080$  kg dengan demikian rasio berat dan muatan adalah  $10.920 : 29.080 = 1 : 2,66$ ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) barang impor Nomor: 318/IUBTT/TPT/2/2012 tanggal 20 Februari 2012 diketahui massa kendaraan kosong adalah 10.920 kg sedangkan massa muatan maksimum adalah 41.000 kg maka berat muatan/payload adalah  $41.000 - 10.920 = 30.080$  kg dengan demikian rasio berat dan muatan adalah  $10.920 : 30.080 = 1 : 2,75$ ;

bahwa menurut pendapat Majelis, jenis barang MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis yang diimpor Pemohon Banding tidak memenuhi kriteria dumper sebagaimana dimaksud dalam catatan penjelasan a quo, yaitu :

- bagian depan tidak meluas sampai kabin pengemudi, seluruh atau sebagian lantai tidak melekur ke atas menghadap ke belakang;
- luas kabin pengemudi tidak separuh kabin,
- memiliki suspensi poros: Boggie suspension on tandem axles stabilizer bar;
- rasio berat dan muatannya (tare weight/payload) melebihi  $1 : 1,6$ , yaitu  $1 : 2,66$ ;
- badan tidak dapat dipanaskan dengan gas pembuangan untuk menghindari perekatan atau pembekuan material.

bahwa Pemohon Banding sampai dengan akhir persidangan tidak dapat memberikan bukti perjanjian jual beli untuk penjualan barang impor MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis kepada pengguna akhir untuk dipergunakan di luar jalan raya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bukti dan fakta dalam persidangan, Majelis berpendapat MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) tidak dapat diklasifikasikan pada sub pos 8704.10 "Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya" sebagaimana diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 122703 tanggal 6 April 2011;

bahwa Pos 87.04 pada Sub pos - Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (disel atau semi disel): terdapat 3 sub pos dengan dua takik yaitu:

- 8704.21 --Massa total tidak melebihi 5 Ton :
- 8704.22 --Massa total melebihi 5 t tapi tidak melebihi 20 t :
- 8704.23 --Massa total melebihi 20 t:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Sub Pos 8704.23.41.00 Massa total melebihi 20 t terdapat 2 sub pos dengan tiga takik yaitu:

---Massa total tidak melebihi 24 t:

---Massa total melebihi 24 t:

Pada Sub Pos ---Massa total melebihi 24 t: terdapat 2 sub pos dengan empat takik yaitu:

----CKD :

----Lain-lain :

Pada Sub Pos ---Lain-lain : terdapat 2 sub pos dengan lima takik yaitu:

8704.23.41.00	----Van pendingin
8704.23.42.00	---- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
8704.23.43.00	----Kendaraan tangki
8704.23.49.00	----Lain-lain

bahwa MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) adalah truk untuk pengangkutan barang, memakai bahan bakar solar, yang mempunyai massa muatan (GVW) melebihi 24 Ton digolongkan ke dalam klasifikasi pos tarif 8704.23.49.00 untuk jenis kendaraan selain van pendingin, selain Kendaraan pengumpul sampah, selain kendaraan tanki yaitu sebagai dump truck;

bahwa Terbanding menetapkan jenis barang impor MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) ke dalam klasifikasi pos tarif 8704.23.4900, pembebanan BM 10%, menurut Majelis sudah tepat karena kendaraan tersebut bukan dari jenis dumper dan mempunyai massa muatan (GVW) melebihi 24 Ton;

bahwa dengan demikian pendapat Terbanding dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga klasifikasi atas MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) sesuai dengan penetapan Terbanding Nomor: KEP-2769/KPU.01/2011 tanggal 14 Juni 2011 pada pos tarif 8704.23.49.00 dengan pembebanan BM 10%;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding sehingga klasifikasi atas barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor: 122703 tanggal 6 April 2011 berupa MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2769/KPU.01/2011 tanggal 14 Juni 2011 yaitu pada pos tarif 8704.23.49.00 dengan pembebanan BM 10%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan : Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-010383/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 14 April 2011, atas nama PT XXX sehingga klasifikasi atas barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor: 122703 tanggal 6 April 2011 yaitu MAN Model TGS 40.440 6x6 BB-WW Dump Truck Chassis.. dst (10 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB) ditetapkan sesuai keputusan Terbanding pada Pos Tarif 8704.23.49.00 dengan pembebanan BM 10%;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)